



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2013/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Permata Mulia, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1147/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 17 Juli 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2002 di Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2013/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2003 tanggal 20 Januari 2003) .

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sleman kemudian di Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 27 Februari 2003
 - b. ANAK II, lahir tanggal 23 Mei 2007
 - c. ANAK III, lahir tanggal 30 Mei 2012.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b. Tergugat sering memukul anak-anaknya walaupun persoalan sepele;
 - c. Tergugat tidak mengakui anak pertama dan kedua sebagai anak kandungnya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi lewat sms namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2013/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan 125 HIR jo. pasal 27 PP No. 9 th 1975 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas) Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah olehnya itu Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1147/Pdt.G/2013/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)